



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 219 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
216**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 535 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN
RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/ DPRD/1996 tanggal 21 Januari 1986 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa surat perjanjian penjualan/sewa beli, rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Maret 1990 Nomor 952/5190/Perwat antara I Gusti

Ayu Jelantik (Janda I Gusti Lanang Putu) dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;

- c. bahwa tanda pembayaran lunas dari Nyonya I Gusti Lanang Putu kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan kwitansi tanggal 29 Oktober 1998 Nomor 592/RD/1998 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- e. bahwa penghapusan dan pelepasan hak serta pemilikan rumah dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3 8;
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tanggal 9 Desember 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1468 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penjualan rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PELEPASAN HAK ATAS RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA
MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI

326

DAERAH TINGKAT I BALI DAN
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR
INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI SERTA
LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN
RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA

Pasal 1

Melepaskan hak dan menghapuskan dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak

Di Jalan : Ratna Gang.
VIII/2 A, Denpasar
B l o : - /Denpasar
k/Kecamatan Timur :
Kotamadya Denpasar D. 78 :
Huruf daftar 8/III
rumah: : 167,70 M2
Klas/Golongan
Luas tanah : Rumah Dewa Gede Oka
Perbatasan : Gang
sebelah U t a r a : Rumah Nengah Sudana
T i m u r S e l a t : Rumah Muliana Alit
a n B a r a t Mandala

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara

N a m a Nyonya I Gusti Lanang
Tempat/tanggal Putu Karangasem,
Lahir Tahun 1928

Pasal 3 Keputusan ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 10 Desember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

9. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
11. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
12. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar (3 expl).
13. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Bali di
Denpasar.
14. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 expl).
15. Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 219 Tanggal : 31 Desember
1998 Seri : D Nomor 216
Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd. DRS. I GUSTI

AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama

Madya NIP. :

010026454.

